





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

	NOMOR SOP	: 10624/80/SDM/2016
	TGL. PEMBUATAN	: 07 September 2016
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Direktorat Jenderal Migas  Susyanto, S.H., M.Hum NIP.196205041990031001 
NAMA SOP	: TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		1. Pengetahuan tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ABPN 2. Pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang keuangan negara
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 2. PC Unit/Notebook/Scanner/Printer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan terlambat disampaikan, maka akan mendapat teguran dari Direktur Jenderal		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Dirjen Migas	Sesditjen	Kabag Keuangan	Kasubag Akuntansi	Staf Subbagian Akuntansi	Unit Eselonn II Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Dirjen Migas memerintahkan Sesditjen Migas untuk melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan	Mulai							1 Hari Kerja	Disposisi	
2	Sesditjen Migas menugaskan Kabag Keuangan untuk melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan						Disposisi		1 Hari Kerja	Disposisi	
3	Mempelajari disposisi Dirjen Migas dan Sesditjen untuk mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksaan di lingkungan Ditjen Migas dan Memerintahkan Kasubag Akuntansi melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan						Disposisi		1 Hari Kerja	Disposisi	
4	Menugaskan Staf untuk menyusun matrik temuan pemeriksaan						Disposisi		1 Hari Kerja	Disposisi	
5	Menyiapkan dan menyampaikan nota dinas Dirjen/Sesditjen tentang penyampaian temuan pemeriksaan ke unit terkait								2-3 Hari Kerja	Matrik Temuan Pemeriksaan	
6	Unit Terkait menyampaikan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan								7 Hari Kerja		
7	Menerima, Mengumpulkan, menelaah dan mempelajari bahan dan data temuan dari unit terkait, memverifikasi kesesuaian tindak lanjut dengan hasil temuan beserta dokumen pendukung serta berkoordinasi dengan unit terkait dengan temuan pemeriksaan serta menyusun konsep matriks temuan pemeriksaan.						Laporan Hasil Pemeriksaan		5 Hari Kerja	Konsep Matrik Temuan Pemeriksaan, konsep surat pengantar	
8	Memverifikasi dan meneliti konsep matriks temuan pemeriksaan. Jika setuju menyampaikan kepada kabag, Apabila tidak setuju mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki								1 Hari Kerja	Konsep Matrik Temuan Pemeriksaan, konsep surat pengantar	Konsep Matrik Temuan Pemeriksaan, konsep surat pengantar, disposisi
9	Memeriksa konsep matriks temuan pemeriksaan beserta surat pengantar, Apabila setuju diteruskan kepada Sesditjen untuk ditandatangani dan menyampaikan kepada unit terkait temuan pemeriksaan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Akuntansi dan staf untuk diperbaiki								1 Hari Kerja	Konsep Matrik Temuan Pemeriksaan, konsep surat pengantar	Matrik Temuan Pemeriksaan, surat pengantar penyampaian Tindak Lanjut ke Itjen
10	Menyerahkan hasil temuan dengan tindak lanjut beserta dokumen pendukungnya kepada pimpinan Auditor dan menugaskan kepada Kabag Keuangan untuk didokumentasikan							Matrik Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, dokumen pendukung, surat pengantar	1 Hari Kerja	Matrik Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, dokumen pendukung, surat pengantar	
11	Mendokumentasikan Laporan Hasil Pemeriksaan							Matrik Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, dokumen pendukung, surat pengantar	1 Hari Kerja	Matrik Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, dokumen pendukung, surat pengantar	